



BUPATI CIAMIS

Yth. 1. Kepala OPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ciamis;
2. Pimpinan Perusahaan BUMN, BUMD,
dan Swasta se-Kabupaten Ciamis.
di -
Ciamis

SURAT EDARAN
NOMOR : 500.15.14.1/1573/Disnaker.3/2025
TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) CIAMIS TAHUN 2026

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026, maka disampaikan sebagai berikut:

1. Besaran Upah Minimum Kabupaten Ciamis tahun 2026 sebesar Rp. 2.373.644 (Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2026;
2. Upah Minimum Kabupaten hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;
3. Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, yang memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan dapat diberikan Upah lebih besar dari Upah minimum;
4. Pengusaha agar menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan terhadap pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun;
5. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten, kecuali bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
6. Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 29 Desember 2025

BUPATI CIAMIS



HERDIAT SUNARYA

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Gubernur Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Ciamis;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
6. Ketua APINDO Kabupaten Ciamis;
7. Ketua KSPSI Kabupaten Ciamis.